



PUTUSAN

Nomor xx8/Pdt.G/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, NIK xxx, jenis kelamin laki-laki, umur 41 tahun, tanggal lahir 26 Mei 1983, agama Katholik, pekerjaan driver online, alamat Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Novi Mahanum, S.H. dan Satriawan Manao, S.H., keduanya Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Novi Mahanum, S.H. & Rekan, beralamat di Jl. Seroja, No.25 A Kec. Medan Sunggal, Kel. Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, email: novi.mahanum@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Agustus 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Agustus 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n

TERGUGAT, NIK xxx, jenis kelamin perempuan, umur 42 tahun, tanggal lahir 06 Desember 1982, agama Katholik, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 05 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 06 Agustus 2024 dalam Register Nomor xx8/Pdt.G/2024/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan: Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 340/U/MDN/2010 tanggal 30 Maret 2010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai anak 3 (tiga) orang yaitu:

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor xx8/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. ANAK PERTAMA, Perempuan, Lahir di Medan, Tanggal 12 Maret 2011;
- 2.2. ANAK KEDUA, Perempuan, Lahir di Medan, Tanggal 22 Agustus 2013;
- 2.3. ANAK KETIGA, Laki-Laki, Lahir di Medan, Tanggal 14 Mei 2015;
3. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Medan, Prov. Sumatera Utara;
4. Bahwa pada awalnya Rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikatakan rukun dan damai walaupun keadaan ekonomi kurang memadai;
5. Bahwa akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu kedamaian rumah tangga tersebut semakin kurang harmonis, awal pertengkaran terjadi karena Tergugat tidak terima dengan keadaan ekonomi Penggugat, bahkan Tergugat ketika bertengkar sering meminta cerai dengan Penggugat dengan alasan keadaan ekonomi Penggugat yang pas-pasan, dan terkadang secara tiba-tiba Tergugat sering berteriak dan berkata-kata kasar dan akibatnya pertengkaranpun tidak terelakkan;
6. Bahwa setiap Penggugat pulang kerja sebagai driver online, Tergugat tidak pernah melayani Penggugat sebagai istri yang baik dan akibatnya terjadi pertengkaran;
7. Bahwa setiap Penggugat pulang kerja sebagai driver online di pikiran Tergugat selalu uang sehingga terjadi pertengkaran;
8. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat membentuk rumah tangga, Tergugat tidak pernah menerima keadaan ekonomi Penggugat yang pas-pasan, Oleh karena sikap Tergugat tersebutlah sehingga sering terjadinya pertengkaran;
9. Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah pernah di coba didamaikan secara kekeluargaan, namun tidak pernah berhasil hingga saat ini;
10. Bahwa atas kemelut rumah tangga sebagaimana diuraikan diatas, Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah rumah selama lebih kurang 7 bulan lamanya;
11. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini;
12. Bahwa oleh karena Tergugat lalai melaksanakan tugasnya sebagai Ibu Rumah tangga, Penggugat juga memohon kepada Hakim Majelis Yang Mulia, sudah wajar dan pantas biaya perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor xx8/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa sesuai dengan bunyi pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan "Suami Istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu dengan yang lain", benar-benar tidak tercapai lagi dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan bahwa sejak bulan januari 2024 sampai dengan gugatan ini diajukan antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah meja, tempat tidur dan pisah rumah selama lebih kurang 7 bulan lamanya;

14. Bahwa pengajuan gugatan cerai ini telah sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan BAB V Tata Cara Perceraian Pasal 19 huruf b, d dan f;

15. Bahwa oleh karena tidak ada kemungkinan untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena tidak ada keharmonisan dan selalu cekcok terus menerus, dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

16. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, mohon agar diperintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk mencatat perceraian tersebut pada Buku Register yang diperuntukkan untuk itu;

Berdasarkan uraian-uraian maupun dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memanggil pihak-pihak dalam perkara, supaya menghadap persidangan yang ditetapkan untuk itu dan selanjutnya berkenaan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor xx8/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor: 340/U/MDN/2010. Tanggal 30 Maret 2010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan adalah sah;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk mencatat perceraian tersebut pada Buku Register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER:

Atau Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya sebagaimana tersebut di atas, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 08 Agustus 2024, risalah panggilan sidang tanggal 16 Agustus 2024 dan risalah panggilan sidang tanggal 03 September 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 340/U/MDN/2010 atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 30 Maret 2010, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1271193108150007 atas Nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, yang diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan dan seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor xx8/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat adalah teman Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang melangsungkan pernikahan secara agama Katholik dan perkawinannya sudah dicatatkan di catatan sipil;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Medan;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang yaitu Anak pertama, perempuan, Anak kedua, perempuan, dan Anak ketiga, laki-laki;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal tahun 2024 ini atau sudah sekitar 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering ribut karena masalah ekonomi dan tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan Tergugat sering marah-marah;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai seorang supir grab, sedangkan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung Tergugat ribut dengan Penggugat di depan anak-anak;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Kota Medan, sedangkan Tergugat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi 2, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat adalah Teman Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara agama Katholik dan perkawinannya telah dicatatkan di catatan sipil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang yaitu Anak pertama, perempuan, Anak kedua, perempuan, dan Anak ketiga, laki-laki;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Medan;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal tahun 2024 ini atau sudah sekitar 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering ribut karena masalah ekonomi;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai seorang supir grab sedangkan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan Tergugat sering marah-marah;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Kota Medan, sedangkan Tergugat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulannya sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat selaku suami istri terjadi perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh adanya ketidakcocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sikap Tergugat yang sering marah-marah kepada Penggugat dan sering ribut terkait masalah ekonomi, hingga kemudian akibat pertengkaran yang terjadi terus menerus Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di tempat lain, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan kondisi yang demikian tersebut Penggugat mengajukan

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor xx8/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ke pengadilan untuk melakukan perceraian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, dan Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat-surat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-2 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2, yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada prinsipnya bahwa perkawinan bersifat kekal atau berlangsung selama hidup suami istri. Tetapi dalam hal perkawinan tersebut tidak mungkin lagi dipertahankan, maka perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan (Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Perundang-undangan telah menyebutkan beberapa hal yang menjadi alasan untuk mengajukan perceraian di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa alasan-alasan untuk mengajukan perceraian antara lain adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor xx8/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pokok gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan gugatan tersebut tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa suatu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Selanjutnya perkawinan tersebut dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 340/U/MDN/2010 atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 30 Maret 2010, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pasangan suami istri yang menikah secara agama Katholik pada tanggal 14 Maret 2010 dan kemudian dicatatkan perkawinannya di Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 30 Maret 2010, hal tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Katholik dan telah dicatatkan perkawinannya di catatan sipil. Hal tersebut didukung pula oleh bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 1271193108150007 atas Nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, bahwa sebagai sebuah rumah tangga, kemudian Penggugat dan Tergugat memiliki kartu keluarga yang didalamnya menyebutkan kepala keluarga dan anggota keluarganya. Dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum. Oleh karena itu petitum kedua gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ketiga gugatan Penggugat meminta agar perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor xx8/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat yang diajukan di persidangan dan keterangan Saksi-saksi dari Penggugat yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Saksi Saksi 1 dan Saksi Saksi 2 bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dan menjadi suami istri, lalu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam satu rumah di Medan. Awalnya rumah tangganya berjalan dengan rukun dan damai sebagaimana layaknya rumah tangga dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Anak pertama, perempuan, Anak kedua, perempuan, dan Anak ketiga, laki-laki, tetapi kemudian dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan atau pertengkaran dan terus berlanjut hingga dengan keadaan yang demikian tersebut Penggugat kemudian keluar dari rumah tempat tinggal bersama dan tinggal di tempat lain sejak sekitar awal tahun 2024 atau sudah sekitar 8 (delapan) bulan dan tidak satu rumah lagi hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan berupa keterangan saksi-saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sedemikian rupa, Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangga, sering terjadi cekcok atau keributan karena masalah ekonomi, Tergugat sebagai istri sering marah-marah. Kemudian akibat pertengkaran yang terus menerus tersebut Penggugat sudah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pisah rumah dengan Tergugat yang masih tinggal di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat, tidak ada lagi kedamaian dan keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat selaku suami istri, bahkan dengan permasalahan rumah tangga tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah. Dengan keadaan yang demikian maka terlihat adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat selaku suami istri dan tidak ada lagi harapan akan hidup dalam rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan, khususnya ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah beralasan hukum, sehingga petitum ketiga gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor xx8/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka untuk kejelasan status perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan untuk tertib administrasi perkawinan dan perceraian, maka sebagaimana ketentuan perundang-undangan perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga dengan demikian petitum keempat dari gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya perceraian tersebut maka sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu pula untuk memerintahkan pihak Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor xx8/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor: 340/U/MDN/2010 tanggal 30 Maret 2010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor: 340/U/MDN/2010 tanggal 30 Maret 2010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan pihak Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.900,00 (tiga ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 oleh kami, Erianto Siagian, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Nurmiati, S.H. dan Evelyne Napitupulu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Evelyne Napitupulu, S.H., M.H. dan Eti Astuti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor xx8/Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 04 November 2024 dan dihadiri oleh Risna Oktaviany Lingga, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.

Erianto Siagian, S.H., M.H.

ttd

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor xx8/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eti Astuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Risna Oktavianny Lingga, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses.....	Rp	150.000,00
3. Penggandaan	Rp	24.500,00
4. Panggilan	Rp	36.400,00
5. Sumpah	Rp	100.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
7. Redaksi	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	360.900,00

(tiga ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)